

Analisis Hukum terhadap Konflik Norma antara Undang-undang Minerba dan Undang-undang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Negara Hukum

Damayanti Hutabarat ^{1*}, Anel Gisella Ginting ², Renu Kesya Zukhrufa ³, Nikola Heda Dzikri R ⁴, Nasyahira Farizka ⁵

¹ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010006@student.upnjatim.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010047@student.upnjatim.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010156@student.upnjatim.ac.id

⁴ Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, E-mail: ramadhanheda@gmail.com

⁵ Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala, Indonesia, E-mail: nasya4@mhs.usk.ac.id

Abstract

Benturan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terjadi akibat perbedaan pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih luas, sementara UU Minerba Tahun 2020 justru menarik kembali sebagian besar kewenangan tersebut ke tingkat pusat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya sistem pengawasan di bidang pertambangan, serta memicu friksi antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, ketidakjelasan pengaturan perizinan berdampak pada menurunnya kepastian bagi pelaku investasi di sektor pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi serta pembentukan aturan yang tegas dalam pembagian kewenangan pusat dan daerah agar pengelolaan sumber daya pertambangan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Norma; UU Minerba; UU Pemda; Kewenangan; Tata Kelola.

I. Pendahuluan

Pengaturan kewenangan pertambangan di Indonesia mengalami perubahan penting sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba (UU Minerba 2020). Kedua undang-undang ini sebenarnya mengatur objek yang sama, yaitu tata kelola pertambangan mineral dan batubara, namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan siapa yang berwenang mengatur, mengawasi, serta mengeluarkan izin pertambangan. Perbedaan orientasi inilah yang kemudian menjadi sumber konflik norma dalam praktik pemerintahan. Bahkan, Lampiran CC UU Pemda mengalihkan sejumlah kewenangan penting seperti penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Akan tetapi, arah pembagian kewenangan tersebut berubah ketika UU Minerba 2020 disahkan. Revisi ini secara tegas menarik kembali berbagai

kewenangan yang sebelumnya telah didistribusikan kepada daerah, sehingga urusan perizinan, pembinaan, dan pengawasan kembali berada di tangan pemerintah pusat. Sentralisasi ini membuat hubungan kewenangan antara pusat dan daerah bergeser secara signifikan dan menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan pertambangan. Pertentangan muncul ketika kedua undang-undang tersebut tidak sepenuhnya selaras. UU Pemda memberikan peran besar kepada provinsi, sementara UU Minerba 2020 membatasi ruang kewenangan tersebut dengan menarik berbagai fungsi kunci ke tingkat pusat. Situasi ini menimbulkan ketidaktegasan dalam praktik, termasuk dalam hal pengawasan, penerbitan izin, dan penjatuhan sanksi. Pemerintah daerah berada pada posisi yang tidak pasti, karena dasar kewenangan dalam dua undang-undang tersebut tidak sejalan. Dalam perspektif negara hukum, kondisi seperti ini merupakan persoalan serius. Ketidakharmonisan antar-norma dapat mengganggu kepastian hukum, melemahkan efektivitas pengawasan pertambangan, serta menciptakan kebingungan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Selain itu, disharmoni regulasi juga berdampak pada iklim investasi karena ketidakjelasan mengenai lembaga mana yang berwenang menerbitkan izin pertambangan. Oleh sebab itu, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bentuk konflik norma antara UU Minerba 2020 dan UU Pemda 2014. Analisis ini bertujuan menilai dampaknya terhadap tata kelola pertambangan serta mencari pendekatan harmonisasi yang sesuai dengan prinsip negara hukum agar pengaturan pertambangan dapat berjalan efektif, konsisten, dan memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap kaidah, asas, dan doktrin hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah keselarasan dan pertentangan antara UU Minerba Tahun 2020 dan UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual yang menyatakan bahwa pendekatan konseptual membantu peneliti memahami konsep-konsep hukum dasar seperti konflik norma, pembagian kewenangan pemerintahan, sentralisasi, dan desentralisasi sehingga analisis tidak hanya

terbatas pada teks undang-undang tetapi juga pada makna teoritik di baliknya. Selain itu, pendekatan kasus digunakan apabila terdapat contoh konkret di daerah yang menunjukkan dampak konflik norma terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang menurut Moleong merupakan metode penafsiran terhadap data tekstual dan fenomena sosial guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks empiris. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis laporan resmi, data administratif, putusan, maupun informasi lain yang menggambarkan bagaimana konflik kewenangan terjadi dalam praktik. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk konflik norma, implikasi hukumnya, serta alternatif penyelesaiannya.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Konflik Norma antara UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah

Konflik aturan di bidang pertambangan tidak terjadi secara mendadak. Masalah ini muncul sebagai akibat dari perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlangsung dalam waktu lama. Pada awalnya, sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967 hingga terbitnya UU Minerba Tahun 2009, kebijakan di sektor pertambangan masih banyak ditentukan oleh pendekatan sektoral, di mana pengaturan lebih menitikberatkan pada kepentingan bidang pertambangan itu sendiri. Artinya, pengaturan pertambangan berdiri sendiri dan tidak banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan daerah. Situasi mulai berubah setelah lahirnya UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014, yang mengatur pembagian kewenangan antara pusat–provinsi–kabupaten/kota secara lebih sistematis. UU Pemda kemudian menata ulang kedudukan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Sejak saat itu, urusan pertambangan tidak lagi hanya dilihat sebagai sektor teknis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Perubahan besar berikutnya datang dari UU Minerba Tahun 2020, yang justru menarik sebagian besar kewenangan pertambangan dari daerah kembali ke pusat. Dua arah kebijakan yang berbeda inilah

yang menghasilkan tumpang tindih, ketidakselarasan struktur kewenangan, hingga lemahnya kepastian hukum dalam praktik.

1. Pengaturan Kewenangan dalam UU Minerba Tahun 2020

UU Minerba 2020 mempertegas sentralisasi dalam sektor pertambangan. Pemerintah pusat menjadi pemegang hampir semua kewenangan strategis, termasuk:

- a) penetapan wilayah pertambangan
- b) penerbitan IUP, IUPK, dan izin lainnya
- c) pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan.

Kebijakan sentralisasi ini disusun dengan alasan untuk memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan investasi, dan memastikan konsistensi kebijakan nasional. Namun, dampaknya tidak sederhana. Ketika kewenangan ditarik ke pusat, daerah kehilangan posisi untuk menentukan kebijakan yang sesuai konteks wilayahnya. Banyak daerah yang sebelumnya aktif mengatur pertambangan akhirnya tidak lagi memiliki kewenangan memberikan izin maupun menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Keadaan ini menurunkan fungsi daerah dalam mengendalikan dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan, padahal di lapangan mereka adalah pihak yang paling dekat dengan persoalan yang timbul.

2. Pengaturan Kewenangan dalam UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014

UU Pemda mengklasifikasikan urusan pertambangan sebagai urusan konkuren pilihan. Dalam konteks ini, pengaturan kewenangan tidak hanya memperhatikan sektor teknis, tetapi juga mempertimbangkan pembagian fungsi pemerintahan secara keseluruhan.

Lampiran CC UU Pemda memberikan dua perubahan penting:

- a) Kewenangan kabupaten/kota dialihkan ke provinsi, terutama dalam hal: penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penerbitan IUP skala tertentu.
- b) Provinsi mendapat peran dominan, namun tetap berada di bawah koordinasi kebijakan nasional.

Dengan pengaturan ini, provinsi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pusat dan kabupaten/kota. Sayangnya, pengaturan UU Pemda ini tidak secara otomatis

meniadakan ketentuan sebelumnya dalam UU Minerba 2009. Akibatnya muncul dua aturan berbeda yang mengatur objek kewenangan yang sama.

3. *Identifikasi Bentuk Konflik Normatif*

- a. Tumpang tindih kewenangan dalam perizinan dan penetapan wilayah: Konflik utama terlihat dalam penetapan WPR dan penerbitan IUP.
 - a) UU Pemda menyatakan kewenangan berada pada provinsi.
 - b) UU Minerba (versi sebelumnya) masih menyebutkan kabupaten/kota.
 - c) UU Minerba 2020 menariknya ke pusat.

Tumpang tindih tiga arah ini memicu kebingungan bagi daerah, pemilik usaha, bahkan masyarakat yang terdampak pertambangan. Banyak daerah kebingungan ketika harus menentukan dasar hukum tindakan administratif.

- b. Konflik antara asas *lex specialis* dan *lex posterior*

Secara teori, UU Minerba adalah *lex specialis* karena mengatur sektor pertambangan. Namun, UU Pemda adalah *lex posterior* karena lebih baru. Dalam praktik, pemerintah memilih mengikuti UU Pemda sebagai kerangka umum pemerintahan daerah, meskipun secara substansi sektor pertambangan memerlukan aturan sektoral khusus. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya mekanisme harmonisasi antara peraturan sektoral dan peraturan pemerintahan. Ketika dua asas hukum saling berbenturan tanpa panduan yang jelas, pelaksana kebijakan di lapangan menjadi tidak memiliki pegangan yang pasti.

- c. Ketidakpastian kedudukan pemerintah daerah

Pemerintah daerah masih menjadi pihak yang paling dekat dengan dampak pertambangan, tetapi tidak lagi memiliki kewenangan yang sebanding untuk menangannya. Daerah tetap menerima laporan masyarakat, tetapi ketika harus menindak, mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini akan membuat:

- a) daerah menjadi ragu mengambil tindakan,
- b) penegakan terhadap hukum administratif melemah,
- c) masyarakat menjadi kehilangan akses pengawasan yang cepat,
- d) pusat akan terbebani banyak laporan dari daerah

B. Implikasi Konflik Norma Terhadap Tata Kelola Pertambangan.

Konflik norma tidak hanya menjadi persoalan doktrin dalam hukum. Ia membawa konsekuensi langsung bagi pelaksanaan pertambangan, hubungan pemerintah dengan masyarakat, serta posisi Indonesia dalam menarik investasi.

1. Dampak bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mengalami penurunan fungsi yang signifikan. Padahal, mereka adalah pihak yang harus menanggapi keluhan masyarakat dan memantau dampak lingkungan. Situasi ini membuat daerah seperti “penjaga tanpa kewenangan.” Dampak praktisnya antara lain:

- a) Pengawasan tidak efektif (Daerah tidak bisa bertindak cepat tanpa persetujuan pusat).
- b) Koordinasi tidak berjalan baik (Kebijakan pusat yang sentralistik tidak selalu sesuai kondisi daerah).
- c) Kebingungan struktural (Banyak pejabat daerah bingung menentukan dasar hukum penindakan).
- d) Kontrol masyarakat melemah (Karena daerah tidak punya kuasa, masyarakat kesulitan menyampaikan aspirasi).

Keadaan ini juga menimbulkan kesenjangan antara harapan pemerintah pusat dan kapasitas pemerintah daerah.

2. Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Investor

Investor membutuhkan stabilitas dan kejelasan. Ketika satu sektor memiliki dua regulasi dengan arah berbeda, kepastian hukum menjadi terganggu. Investor tidak bisa memastikan lembaga mana yang berwenang mengurus izin atau menyelesaikan sengketa. Akibatnya:

- a) proses perizinan lebih panjang,
- b) muncul risiko tumpang tindih izin,
- c) investor harus berkonsultasi dengan pusat sekaligus daerah,
- d) iklim investasi menjadi kurang kondusif,
- e) potensi sengketa administrasi meningkat

Dalam perspektif negara hukum, hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan.

3. *Contoh Kasus Implementatif Konflik Norma dalam Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Bangka Belitung*

Pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Belitung yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam melimpah, khususnya komoditas timah, menghadapi dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menetapkan kebijakan untuk mempercepat proses perizinan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa kewenangan pengaturan serta penerbitan izin pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Namun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah kabupaten, yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya menurut UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), merasa kewenangannya tergerus. UU Minerba yang mengedepankan kewenangan pusat dalam pemberian izin pertambangan, bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam hal pengawasan dan pengelolaan potensi alam. Dalam perspektif hukum, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bangka Belitung mencerminkan konflik norma antara dua undang-undang yang memiliki ketentuan berbeda terkait kewenangan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan. Dalam hal ini, ada beberapa isu utama :

- a) Perbedaan Pengaturan Kewenangan. UU Minerba memberikan kewenangan yang sangat dominan kepada pemerintah pusat, terutama dalam hal pemberian izin pertambangan. Sementara itu, UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Konflik ini muncul karena pengaturan yang berbeda dalam hal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2020) yang menekankan bahwa ketidaksesuaian dalam pengaturan kewenangan antara norma sektoral dan

pemerintahan daerah dapat menyebabkan kebingungan dalam praktik administratif.

- b) Akibat Terhadap Fungsi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini merasa kehilangan kewenangan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang seharusnya menjadi salah satu tugas utamanya. Dalam praktiknya, daerah tidak dapat mengambil tindakan cepat atau mandiri terhadap perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya tanpa persetujuan dari pusat. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif, dan masyarakat daerah kesulitan untuk menyampaikan keluhan terkait dampak lingkungan yang
- c) Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Iklim Investasi. Konflik ini juga berdampak pada kepastian hukum, yang merupakan aspek penting dalam dunia investasi. Ketidakjelasan siapa yang berwenang dalam mengeluarkan izin dan menangani sengketa dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi di sektor pertambangan. Hal ini memperpanjang proses perizinan, meningkatkan potensi tumpang tindih izin, dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat.
- d) Implikasi bagi Tata Kelola Pertambangan

Dalam konteks tata kelola pertambangan, perbedaan kewenangan ini menciptakan kebingungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Hal ini memperburuk tata kelola pertambangan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

3. Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Asas dan Metode Hukum.

Penyelesaian pertentangan norma antara Undang-Undang Minerba Tahun 2020 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 perlu dilakukan melalui kajian yang sistematis dengan berlandaskan pada asas-asas hukum serta metode penafsiran normatif. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik norma. Dalam hal ini, asas *lex superior derogat legi inferiori* mengajarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki, seperti undang-undang, harus mengalahkan aturan yang tingkatannya lebih rendah. selain itu Asas *lex specialis derogat legi generali* relevan

ketika terdapat ketentuan yang bersifat khusus dalam UU Minerba yang berhadapan dengan ketentuan bersifat umum dalam UU Pemerintahan Daerah. Selain itu, asas *lex posterior derogat legi priori* juga menjadi pertimbangan karena UU Minerba Tahun 2020 merupakan perubahan yang lebih baru dibandingkan UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014, sehingga ketentuan yang baru dapat mengesampingkan ketentuan yang lama sepanjang objek pengaturannya identik.

Kedua, penyelesaian konflik norma memerlukan proses harmonisasi dan rekonsiliasi antar ketentuan hukum. Harmonisasi dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap kedua undang-undang untuk mencari titik temu pengaturan sehingga kewenangan pusat dan daerah tidak saling meniadakan. Rekonsiliasi norma dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan pelaksana yang secara tegas membagi ruang kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan, sehingga potensi tumpang tindih dapat diminimalisasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya konsistensi antar regulasi.

Ketiga, penyelesaian ini juga dianalisis melalui metode penelitian normatif-kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah struktur norma dan kaidah hukum yang berlaku, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami konteks empiris yang muncul dari pelaksanaan kewenangan di daerah. Melalui metode normatif-kualitatif, analisis tidak hanya berhenti pada perbandingan teks undang-undang, tetapi juga pada pemahaman terhadap praktik administratif, laporan daerah, dan kasus konkret yang menunjukkan bagaimana konflik kewenangan terjadi di lapangan. Kombinasi kedua metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konflik norma dapat diselesaikan secara teoritis maupun praktis.

IV. Kesimpulan

UU Pemerintahan Daerah awalnya memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Namun, melalui UU Minerba Tahun 2020, kewenangan tersebut sebagian besar ditarik kembali ke pemerintah pusat, khususnya dalam hal penerbitan izin dan pengawasan. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan kebingungan hukum dan memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dampaknya terasa pada pengawasan

kegiatan tambang dan kepastian hukum yang menjadi tidak jelas. Pemerintah daerah yang sebelumnya berperan aktif dalam mengontrol kegiatan tambang dan dampaknya sekarang memiliki ruang gerak yang lebih terbatas. Akibatnya, pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan menjadi kurang maksimal, serta masyarakat mengalami kesulitan ketika ingin menyampaikan keluhan atas aktivitas pertambangan. Di sisi lain, para investor juga terdampak karena tidak jelas lembaga mana yang berwenang mengeluarkan izin atau menyelesaikan sengketa, sehingga proses perizinan menjadi lama dan sering terjadi tumpang tindih. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penyelarasan antara kedua undang-undang melalui penafsiran yang tepat serta penyusunan aturan pelaksana yang jelas. Penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan asas *lex specialis* dan *lex posterior*, yaitu aturan yang lebih khusus atau lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih umum atau lebih lama. Dengan cara ini, pengelolaan pertambangan di Indonesia diharapkan bisa berjalan lebih tertata dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Referensi

- Al Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi kewenangan pada urusan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1), 20–31.
- Asnawi, M. I. (2019). Implikasi yuridis pengelolaan pertambangan dalam aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 45–60.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hido, K. (2022). Kewenangan pemerintah provinsi dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2020. *Lex Administratum*, 10(4).
- Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.

- Isnaeni, D. (2018). Implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), 35–46.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Massie, E. N. E., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Kedudukan pemerintah daerah dalam proses pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 7643–7653.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, W. (2020). Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568–591.
- Nuriyatman, E., & Hernanda, T. (2020). Tinjauan yuridis Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang kegiatan pertambangan. *Datin Law Journal*, 1(1).
- Sanjaya, W. (2015). Konstitusionalitas pengaturan dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 3.